

S  
346.048 807

Pra


P  
c-060481  
2005



**PERLINDUNGAN HUKUM PENEMU ATAS DASAR INDIKASI GEOGRAFIS**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG**

**MEREK DIKAITKAN DENGAN TRIPS-WTO**



R. 14112/14472

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan untuk  
menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M.A. SAFARIN PRANATA**

**02013100153**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2005**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Telah Diuji Pada :**

**Hari : Selasa**





**Tanggal : 26 Juli 2005**

**Nama : M.A. Safarin Pranata**

**NIM : 02013100153**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**Tim Penguji :**

1. **Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH. M.Hum** 
2. **Sekretaris : Mohjan, SH. M.Hum** 
3. **Anggota : 1. Analisa Y, SH. M.Hum**   
2. **Amrullah Arfan, SH.SU** 



**Palembang, 26 Juli 2005**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**H.M. Rasyid Ariman, SH. M.Hum**

**NIP. 130604256**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPISI**

Nama : M.A SAFARIN PRANATA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 02013100153  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Penemu Atas Dasar Indikasi  
Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15  
Tahun 2001 Tentang Merek Dikaitkan dengan  
TRIPs-WTO

Palembang, 26 Juli 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



AMRULLAH ARFAN, SH, SU  
NIP. 130678415

Pembimbing Pembantu,



ANTONIUS SUHADI, AR, SH  
NIP. 130902333

*Motto :*

*"Jangan buang masa lalumu, tetapi jadikanlah masa lalumu  
sebagai pelajaran untuk masa depanmu"*

*(GLENN)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Mama dan Papa tercinta*
- *Kakakku Alin dan Adikku Arie Tersayang*
- *Nyai dan Yai yang Terhormat*
- *My Soulmate Qie-Qie*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Penemu Atas Dasar Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dikaitkan Dengan TRIPs-WTO.** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi Penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsisi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Rasyid Ariman SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH, M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ermaningsih, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar A.R, SH, M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arfan, SH, SU, selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Antonius Suhadi, A.R, S.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
7. Bapak Fikri Salman, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bisnis.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selama ini telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi. Khususnya Pak Sumrah, Pak Paijo, Pak Sutino, yang telah sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku :Kak jhoni, Kak. Dedek, Yulius, Gunarto, Derry, Lendra, Kendi. Dan kepada temanku Andriansyah yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Burhan, Redi, Jack, Ariandi, Reza, Edward. M, dan seluruh teman-teman angkatan Tahun 2001.

Serta sembah sujud dan terimakasih Penulis haturkan kepada ayahanda Ir. M. Ali Alimin, MM, Ibunda Ratna Djuwita, Kakakku Aline Octavia Kurnia, SH, M.Kn dan Adikku M.A Arya Prakasa. Serta soulmateku Farrah Rizky Amelia sebagai bakti yang tidak mungkin cukup untuk membalas cinta, kasih sayang, perhatian, dorongan dan pengorbanan untuk penulis.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah selalu memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua.


Amin Yaa Robbal Alamin..

Palembang, 26 Juli 2005

Penulis,

M.A SAFARIN PRANATA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PENGESAHAN .....		ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		iv
KATA PENGANTAR .....		v
DAFTAR ISI.....		vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9

### BAB II TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK MILIK INTELEKTUAL

A. Perkembangan Hak Milik Intelektual Pada Umumnya .....	12
1. Perkembangan Hak Milik Intelektual di Indonesia .....	18
2. Pengertian dan Ruang Hak Milik Intelektual .....	22
3. Merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual .....	27
1. Pengertian, Fungsi dan Syarat Merek .....	27
2. Pengalihan hak dan Lisensi Merek .....	32
3. Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Merek .....	35
B. Indikasi Geografis sebagai Pelaksanaan dari Ketentuan TRIPs-WTO .....	41
C. Faktor-faktor yang harus Mendapatkan Perhatian Dalam Rangka Pelaksanaan Merek Yang berkaitan dengan Indikasi Geografis .....	49

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PENEMU ATAS DASAR INDIKASI  
GEOGRAFIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2001 TENTANG MEREK DIKAITKAN DENGAN  
TRIPsWTO**

<b>A. Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Undang-Undang Merek Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan TRIPs-WTO .....</b>	<b>56</b>
<b>B. Keberadaan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan Upaya yang harus dilakukan Dalam Perlindungan Indikasi Geografis .....</b>	<b>65</b>

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan pembangunan nasional Indonesia di bidang ekonomi diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai tatanan penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan berbagai pembangunan di bidang ekonomi.<sup>1)</sup>

Dalam pembangunan ekonomi, peranan hukum tidak bisa dilepaskan dalam menunjang pembangunan tersebut. Oleh karena itu, sasaran umum pembangunan di bidang hukum pada hakekatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi dipandang sebagai perangkat norma semata-mata melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.<sup>2)</sup>

Lebih jauh mengenai hal tersebut, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, mengenai sasaran pembangunan di bidang hukum, antara lain digariskan sebagai berikut :

---

<sup>1)</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>2)</sup> Muladi & Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hlm. 1

“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan colonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

GBHN menegaskan pula dalam Bab I Butir III bahwa:

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dan menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.

Di bidang ekonomi, GBHN menggariskan bahwa :

“Mengembangkan sistem perekonomian kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan nasional, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dan berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat”.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional (Propenas) yang dilaksanakan oleh lembaga tertinggi dan tinggi negara bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 merupakan perwujudan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IV/MPR/1999 dalam arah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang akan dibangun, yaitu sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen, pengusaha maupun tenaga kerja secara indiskriminatif tanpa membedakan suku, agama mendapatkan kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi.<sup>3)</sup> Di samping itu, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan *kerajinan rakyat*.

Atas dasar isyarat yang sudah digariskan dalam GBHN yang merupakan *political will* dari pemerintah,<sup>4)</sup> ternyata dalam mengembangkan perekonomian tersebut telah diikuti dengan perkembangan dunia usaha yang maju sedemikian pesatnya, dengan munculnya beberapa perusahaan untuk menjawab isyarat yang diamanatkan dalam GBHN.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas yang berlangsung sekarang ini, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan telah menghadirkan berbagai peluang dan tantangan pada perkembangan perekonomian, baik sektor swasta maupun sektor publik (negara). Di sisi lain, globalisasi membuka pasar yang lebih besar bagi setiap produk, karena pada dasarnya seluruh dunia telah menjadi pasar tunggal dunia. Selain itu, globalisasi juga telah merangsang perkembangan cepat perekonomian, sebab lalu lintas barang dan jasa semakin lancar terutama ditunjang oleh perkembangan di bidang komunikasi, informasi dan transportasi. Namun di sisi lain globalisasi

---

<sup>3)</sup> Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

<sup>4)</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 3.

memunculkan persaingan ketat, karena makin banyaknya produk dan produsen barang atau jasa yang memperebutkan pasar.

Setiap produsen atau pemasok harus berusaha keras meraih keunggulan kompetitif kalau ingin bisa meraih pasar yang diharapkan. Yang berupa kualitas tinggi, harga relatif murah, kelancaran pelayanan, kelengkapan dan kepastian sistem hukum dari negara yang bersangkutan dan sebagainya.

Di dalam kenyataannya persaingan perebutan pasar oleh produsen tidak selalu dilakukan dengan cara-cara yang sah, melainkan sering juga dengan cara curang, terutama melalui pembajakan merek produsen atau karya pihak lain. Pembajakan ini telah sedemikian parah, sehingga mendapatkan perhatian serius dunia internasional dan hal inilah yang mendasarkan pembentukan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* yang pada pokoknya dimaksudkan untuk melindungi Hak Milik Intelektual.

Salah satu bidang yang dilindungi dalam TRIPs adalah apa yang disebut dengan Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor ini yang memberi suatu ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>5)</sup> Menurut Albecht Conrad,<sup>6)</sup> ada dua prinsip yang mendasari untuk melindungi terhadap hal tersebut, yakni : *Pertama*,

---

<sup>5)</sup> Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17.

<sup>6)</sup> Albecht Conrad, *The Protection of Geographical Indications in the TRIPs Agreement the Trademark*, Vol. 86 TMR, January-February, 1996, hlm. 14.

perlindungan konsumen dari informasi yang menyesatkan, dan *Kedua*, perlindungan produsen dan pedagang dari persaingan yang tidak adil.

Untuk memenuhi tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia internasional dan juga dalam rangka memajukan pembangunan nasionalnya, Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan mengundangkan Undang-Undang Tentang Merek, karena merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, maka perlu adanya suatu pengaturan tentang merek. Pengaturan tentang merek ini dimulai tahun 1992 sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, kemudian dilakukan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut diatur mengenai indikasi geografis, yakni dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Didalam penjelasan pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa : Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas suatu barang yang beraal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan

faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Di Dalam kenyataannya, penggunaan indikasi geografis dalam pemakaian merek yang dimuat dalam 15 Tahun 2001 masih belum apa yang diharapkan. Hal ini tampak dari masih banyak terjadinya pelanggaran seperti kasus Scotch Whisky, kasus La Provence,<sup>7)</sup> sedangkan kasus indikasi geografis di Indonesia adalah berkenaan dengan didaftarkan Ubi Cilembu oleh pihak Jepang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba meneliti tentang perlindungan hukum tentang indikasi geografis dalam hubungannya dengan Undang-Undang Merek. Penelitian ini penulis tuangkan ke dalam penulisan hukum melalui judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DIKAITKAN DENGAN TRIPs-WTO ”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut :

---

<sup>7)</sup> Sudargo Gautama & Rizawanto, *Op. Cit.*, hlm. 21-25.

1. Apakah pengaturan tentang indikasi geografis dalam Undang-Undang Merek Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan produsen dikaitkan dengan ketentuan TRIPs-WTO ?
2. Masalah-masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam perlindungan indikasi geografis ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititik beratkan kepada perlindungan hukum indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Merek nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dikaitkan dengan TRIPs-WTO.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang indikasi geografis dalam Undang-Undang Merek Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan produsen dikaitkan dengan ketentuan TRIPs – WTO.

- b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan upaya yang harus dilakukan dalam perlindungan indikasi geografis.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi :
  - 1). Bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang perlindungan hukum atas indikasi geografis.
  - 2). Bagi mereka yang bermaksud mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya bidang Hukum Hak Milik Intelektual.
  - 3). Guna menambah bahan kepustakaan di bidang Ilmu Hukum
- b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Hak Milik Intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustakaan atau yang disebut bahan sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya.

Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum tentang perlindungan Hak Milik Intelektual dengan penelitian *in concreto*, yaitu pada kenyataannya bagaimana perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia diterapkan.

### 2. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan perlindungan hukum terhadap Hak Milik Intelektual dalam hubungannya dengan TRIPs – WTO.

### 4. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari :

1). Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya :

a). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan  
Pesetujuan WTO.

b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

c) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan  
*Trademark Law Treaty*.

2). Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.

b. Penelitian lapangan, tahap ini diperlukan guna menunjang data sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan hukum Hak Milik Intelektual.

b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dalam rangka untuk memperoleh data tentang indikasi geografis.

## 6. Metode Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan metode analisa normatif kualitatif. Data sekunder dan informasinya diperoleh, dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan secara sistematis dalam bentuk kata-kata yang dituangkan untuk menggambarkan kesimpulan dalam menjawab persoalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ahmad M. Ramli, *HAKI : Hak Atas Kekayaan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Conrat, Albecht, *The Protection og Geographichal Indication I The TRIP's Agreement the TradeMark*, Vol 86 TMR, January-February, 1996.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khusus Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Lampert, Heinz, *Tatanan Ekonomi dan Sosial di Republik Federal Jerman*, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta, 1997.
- Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Koorporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991.

Neni Sri Imaniyati., *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum* (Terjemahan Mohammad Radjab), Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

Rochmanto, "Hukum Pajak Internasional", Modul Pelatihan *Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

Socrijarto, N. A., *Hukum Milik Perindustrian*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sudargo Gautama, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

\_\_\_\_\_, & Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIP's) 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, & Rizwanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Tahun Untuk Indonesia (1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

\_\_\_\_\_, & Rizwanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bandung, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Suryodiningrat, R.M, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual : Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Wanger, Fabrice, "*Protection for Geographical Indication*". Makalah yang disajikan pada Perayaan Hari Hak Milik Intelektual Dunia, Jakarta, 23 April 2001.

**Sumber-sumber lain :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.IV/MPR/1999

Tentang Garis-Garis Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Organisasi

Perdagangan Dunia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.

Home Page : // [www.hukumline.com](http://www.hukumline.com)., tanggal 24 September 2001.

*Harian Republika*, 24 Juni 2001.